



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-14>

---

Volume 5 Issue 1: April – September 2023

Published Online: August 14, 2023

---

## Article

### The Escalation of Child Trafficking in Makassar: A Criminological Analysis

### Peningkatan Perdagangan Anak di Makassar: Sebuah Analisis Kriminologi

**Nasrullah Nasrullah**

Univesitas Muslim Indonesia || [nasrullah.arsyad@umi.ac.id](mailto:nasrullah.arsyad@umi.ac.id)

---

## How to cite:

Nasrullah, N. (2023). The Escalation of Child Trafficking in Makassar: A Criminological Analysis. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 182-194. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.284>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

*This research analyzes the factors contributing to escalating child trafficking activities in Makassar. This research uses an empirical legal research method with a criminology-based approach. All collected data is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the research objectives. The results show that the incidence of child trafficking in Makassar has escalated due to the complexity of multiple factors, including economic, community, education, social, gender inequality, technology, and law enforcement. Therefore, several recommendations can be proposed to the relevant stakeholders. First, the Makassar Municipal should consider implementing economic stabilization programs centered on protecting vulnerable children and families. Second, the development and enhancement of education quality should be prioritized, aiming to augment access to knowledge and awareness about children's rights. Additionally, efforts to reduce poverty and promote gender equality must be intensified to prevent the exploitation of women and children. Third, the government and tech regulators must devise and implement policies to curb the misuse of social media in the context of child trafficking. Lastly, there must be an enhancement in law enforcement involving the optimization of the PPA Unit in its investigative role. Concurrently, inclusive and comprehensive legal reforms should be pursued to fortify the child protection system and mitigate the multifaceted factors exacerbating child trafficking in Makassar.*

**Keyword:** Child Trafficking; Crime; Criminological Analysis.

## ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya aktivitas perdagangan anak di Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan berbasis kriminologi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perdagangan anak di Makassar meningkat karena kompleksitas berbagai faktor, antara lain ekonomi, masyarakat, pendidikan, sosial, ketidaksetaraan gender, teknologi, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi dapat diajukan kepada pemangku kepentingan terkait. Pertama, Pemerintah Kota Makassar harus mempertimbangkan untuk menerapkan program stabilisasi ekonomi yang berpusat pada perlindungan anak dan keluarga yang rentan. Kedua, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan perlu diprioritaskan, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pengetahuan dan kesadaran tentang hak-hak anak. Selain itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan dan mempromosikan kesetaraan gender harus diintensifkan untuk mencegah eksploitasi perempuan dan anak. Ketiga, pemerintah dan regulator teknologi harus merancang dan menerapkan kebijakan untuk mengekang penyalahgunaan media sosial dalam konteks perdagangan anak. Terakhir, harus ada peningkatan penegakan hukum yang melibatkan optimalisasi Unit PPA dalam peran penyidikannya. Secara bersamaan, reformasi hukum yang inklusif dan komprehensif harus diupayakan untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan memitigasi berbagai faktor yang memperparah perdagangan anak di Makassar.*

**Kata Kunci:** Analisis Kriminologi; Kejahatan; Perdagangan Anak.

## INTRODUCTION

Child trafficking severely undermines global society's moral and legal structure (Breuil & Gerasimov, 2021). As a crime involving child exploitation, this trafficking encompasses a range of forms, from sexual exploitation, prostitution, and forced labor to slavery-like practices (Krsmanovic, 2021). All these forms of exploitation place children in harmful and dangerous situations, depriving them of their rights to grow and develop in a safe and supportive community (Angraini, 2022).

The importance of the child trafficking problem cannot be overlooked, given that each form of child trafficking violates human rights, namely the rights to life, survival, and development; the right to protection from all forms of physical or mental violence, neglect, and exploitation, whether sexual or economic - all these rights are ignored and violated in the practice of child trafficking (Hidayat et al., 2019). This problem requires

## PENDAHULUAN

Perdagangan anak sangat merusak struktur moral dan hukum masyarakat global. Sebagai kejahatan yang melibatkan eksploitasi anak, perdagangan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari eksploitasi seksual, prostitusi, dan kerja paksa hingga praktik seperti perbudakan. Semua bentuk eksploitasi ini menempatkan anak-anak dalam situasi yang merugikan dan berbahaya, merampas hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang aman dan mendukung.

Pentingnya masalah perdagangan anak tidak dapat diabaikan, mengingat setiap bentuk perdagangan anak melanggar hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, dan eksploitasi, baik seksual maupun ekonomi - semua hak ini diabaikan dan

serious attention and handling from all elements of society, including the government, law enforcement institutions, and the general public (Yusitarani & Sa'adah, 2020).

In addressing the problem of child trafficking, various international and national legal instruments have strived to provide maximum protection (Daniah & Apriani, 2017). At the international level, the CRC is the primary legal instrument for child protection (Pulla et al., 2018). The CRC establishes child rights standards that all state parties, including Indonesia, must respect, protect, and fulfill (Haydon, 2020).

Nationally, Indonesia has also responded seriously to this problem. Some legislation has been enacted and implemented to protect children from trafficking and exploitation. These include Article 28B section (2) of the 1945 Constitution, Law Number 23 of 2002<sup>1</sup>, Law Number 21 of 2007, and Law Number 1 of 2023. However, law enforcement and child protection challenges remain, particularly in the context of child trafficking in Makassar.

Considering the problem of child trafficking in a local context, Makassar stands as a relevant case study. Makassar's unique dynamics contribute to this problem as one of Indonesia's metropolitan cities. Rapid economic and social growth, population mobility, and challenges in law enforcement, among others, can influence the prevalence and characteristics of child trafficking in the city.

Child trafficking in Makassar, whether through sexual exploitation, prostitution, or other forms of exploitation, is a disturbing reality (Rahmawati et al., 2016). It not only jeopardizes the future of the involved children but also erodes the social and moral fabric of the Makassar community. Two specific cases in Makassar exemplify this problem.

*First*, the Makassar City Social Services Department rescued three minors involved in online prostitution in several lodgings (Armansyah, 2023). This raid followed community reports concerning prostitution during the sacred month of Ramadan. Such prostitution violates children's rights and tarnishes their futures.

*Second*, the arrest of a mother in Makassar who sold her child via a social media application highlights the misuse of technology in child trafficking (Mappiwali, 2022). Such crimes are not committed solely by organized human trafficking syndicates but also by individuals within the child's everyday community.

Given the significant impact and complexity of the child trafficking problem in Makassar, this research

dilanggar dalam praktik perdagangan anak. Masalah ini memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat umum.

Dalam mengatasi masalah perdagangan anak, berbagai instrumen hukum internasional dan nasional telah berupaya untuk memberikan perlindungan yang maksimal. Di tingkat internasional, CRC merupakan instrumen hukum utama untuk perlindungan anak. CRC menetapkan standar hak anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua negara pihak, termasuk Indonesia.

Secara nasional, Indonesia juga telah menanggapi masalah ini dengan serius. Beberapa peraturan perundang-undangan telah ditetapkan dan dilaksanakan untuk melindungi anak-anak dari perdagangan dan eksploitasi. Di antaranya Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 23 Tahun 2002<sup>1</sup>, UU Nomor 21 Tahun 2007, dan UU Nomor 1 Tahun 2023. Namun, tantangan penegakan hukum dan perlindungan anak tetap ada, khususnya dalam konteks perdagangan anak di Makassar.

Mempertimbangkan masalah perdagangan anak dalam konteks lokal, Makassar menjadi studi kasus yang relevan. Dinamika unik Makassar berkontribusi pada masalah ini sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan sosial yang cepat, mobilitas penduduk, dan tantangan penegakan hukum, antara lain, dapat memengaruhi prevalensi dan karakteristik perdagangan anak di kota tersebut.

Perdagangan anak di Makassar, baik melalui eksploitasi seksual, prostitusi, maupun bentuk eksploitasi lainnya, merupakan realita yang memprihatinkan. Tidak hanya membahayakan masa depan anak-anak yang terlibat, tetapi juga mengikis tatanan sosial dan moral masyarakat Makassar. Dua kasus khusus di Makassar menunjukkan masalah ini.

*Pertama*, Dinas Sosial Kota Makassar menyelamatkan tiga anak di bawah umur yang terlibat prostitusi online di beberapa penginapan. Penggerebekan ini menyusul laporan masyarakat tentang prostitusi di bulan suci Ramadan. Pelacuran seperti itu melanggar hak anak dan menodai masa depan mereka.

*Kedua*, penangkapan seorang ibu di Makassar yang menjual anaknya lewat aplikasi media sosial menyoroti penyalahgunaan teknologi dalam perdagangan anak. Kejahatan semacam itu tidak hanya dilakukan oleh sindikat perdagangan manusia yang terorganisir tetapi juga oleh individu-individu dalam komunitas anak sehari-hari.

Mengingat dampak yang signifikan dan kompleksitas masalah perdagangan anak di Makassar, penelitian ini

<sup>1</sup>Law Number 23 of 2002 has been amended more than once (Law Number 35 of 2014 for the first amendment; Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 for the second amendment, which is enacted with Law Number 17 of 2016).

<sup>1</sup>UU Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah lebih dari satu kali (UU Nomor 35 Tahun 2014 untuk perubahan pertama; Perppu Nomor 1 Tahun 2016 untuk perubahan kedua yang ditetapkan dengan UU Nomor 17 Tahun 2016).

seeks to provide a more profound and comprehensive understanding of the subject. Specifically, the research analyzes the factors contributing to escalating child trafficking activities in Makassar.

## METHOD

This research uses an empirical legal research method with a criminology-based approach, relying on factual data to understand specific legal occurrences (*in concreto*), especially those related to crime (Qamar & Rezah, 2020). This research seeks to comprehend legal practices as a social phenomenon by analysing facts or data. It examines how various social, economic, political, psychological, and anthropological factors influence criminal behavior (Irwansyah, 2021). The research took place in Makassar from October 2022 to April 2023. It utilizes both primary and secondary data sources. Primary data collection involves in-depth interviews with informants, while secondary data is done through a literature study technique. All collected data is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the research objectives (Sampara & Husen, 2016).

## RESULTS AND DISCUSSION

Within the criminological context, Law Number 23 of 2002, Number 21 of 2007, and Number 1 of 2023 serve as vital legal foundations. These laws not only provide a legal framework to combat child trafficking but also offer effective instruments for law enforcement and prevention. However, the criminal act of child trafficking remains a pressing problem for our nation.

Child trafficking encompasses various forms of exploitation involving commercial transactions. Such exploitation may include selling, bartering, or leasing children, aiming to use them for personal or commercial gain. Children become transactional objects in this framework, sacrificing their rights and well-being.

Eradicating child trafficking is imperative, given the severe physical and psychological impact on its victims (Rahayu & Fatoni, 2019). Data from the Women and Child Protection/*Perlindungan Perempuan dan Anak* (PPA) Unit of the Criminal Investigation Division of the Metropolitan City Police Resort of Makassar indicates that the child trafficking problem remains significant. From 2020 to 2022, there were 132 reported cases of child trafficking in Makassar.

In 2020, there were 52 reported child trafficking cases. This number decreased to 30 cases in 2021 but surged again in 2022 with 50 cases. This fluctuation underscores the ongoing challenge of child trafficking in Makassar.

berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang subjek tersebut. Secara khusus, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya aktivitas perdagangan anak di Makassar.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan berbasis kriminologi, dengan mengandalkan data faktual untuk memahami peristiwa hukum yang spesifik (*in concreto*), khususnya yang berkaitan dengan kejahatan. Penelitian ini berusaha memahami praktik hukum sebagai fenomena sosial dengan mendasarkan analisisnya pada fakta atau data. Ini mengkaji bagaimana berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan antropologis mempengaruhi perilaku kriminal. Penelitian berlangsung di Makassar pada Oktober 2022 hingga April 2023. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder dilakukan melalui teknik studi literatur. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks kriminologi, UU Nomor 23 Tahun 2002, UU Nomor 21 Tahun 2007, dan UU Nomor 1 Tahun 2023 menjadi landasan hukum yang vital. Undang-undang ini tidak hanya memberikan kerangka hukum untuk memerangi perdagangan anak tetapi juga menawarkan instrumen yang efektif untuk penegakan hukum dan pencegahan. Namun, tindak pidana perdagangan anak masih menjadi masalah mendesak bagi bangsa kita.

Perdagangan anak mencakup berbagai bentuk eksploitasi yang melibatkan transaksi komersial. Eksploitasi tersebut dapat mencakup penjualan, barter, atau penyewaan anak-anak, yang bertujuan untuk memanfaatkan mereka demi keuntungan pribadi atau komersial. Anak-anak menjadi objek transaksional dalam kerangka ini, mengorbankan hak dan kesejahteraan mereka.

Pemberantasan perdagangan anak sangat penting, mengingat dampak fisik dan psikologis yang parah bagi para korbannya. Data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menunjukkan, masalah perdagangan anak masih signifikan. Dari tahun 2020 hingga 2022, ada 132 kasus perdagangan anak yang dilaporkan di Makassar.

Pada tahun 2020, ada 52 kasus perdagangan anak yang dilaporkan. Jumlah ini menurun menjadi 30 kasus pada tahun 2021 namun melonjak kembali pada tahun 2022 sebanyak 50 kasus. Fluktuasi ini menggarisbawahi tantangan berkelanjutan dari perdagangan anak di Makassar.

In response to this escalating concern, it is crucial to explore and understand the factors contributing to the rise of child trafficking in Makassar.

### Economic Factor

At its core, economic factors play a pivotal role in escalating child trafficking prevalence in Makassar. Parents' insufficient income to meet daily needs often drives them to seek unlawful alternatives (Yustia, 2013). As stated by Informant A:<sup>2</sup>

*"Everything's getting more expensive these days, and what I earn is not enough for daily meals. So, I told my kid to busk at the Pattarani Traffic Light."*

The statement above illustrates the lengths some go to seek alternatives, even if it means unlawful. The parent points out the soaring prices of goods while their income falls short of covering daily meals. Consequently, due to this economic strain, they ordered their child to busk at Pattarani Traffic Light.

Such actions, although deemed a practical solution by the parent, directly violate Article 76I of Law Number 35 of 2014. This article prohibits any form of child exploitation, including using children to busk on the street. Nevertheless, amidst their economic plight, the parent felt they had no other feasible options to meet their daily needs.

Violating the mentioned article can result in severe penalties, including imprisonment of up to ten years and/or a fine of up to IDR 200,000,000. However, if this phenomenon persists, it suggests that law enforcement efforts alone are insufficient to address the problem. Therefore, a holistic and inclusive solution is essential, focusing on fulfilling fundamental economic rights for every individual and family.

### Community Factor

Community factors are crucial in escalating child trafficking in Makassar, with slum dwellings at its core. Such communities foster detrimental social behaviors, including child exploitation. As Marwah conveyed:<sup>3</sup>

*"Most parents just chill at home, while their kids, who are around 8 to 12 years old, are sent out to beg on the streets. At that age, they should be in school. But for people in those slums, they see this kind of behavior as normal."*

<sup>2</sup>Interview Results with Parents of Children in Makassar, on 18 December 2022.

<sup>3</sup>Interview Results with First Police Brigadier Marwah S.H., M.H., as the PPA Unit Investigator of the Criminal Investigation Division of the Metropolitan City Police Resort of Makassar, on 23 December 2022.

Menanggapi kekhawatiran yang meningkat ini, sangat penting untuk mengeksplorasi dan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap maraknya perdagangan anak di Makassar.

### Faktor Ekonomi

Pada intinya, faktor ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan prevalensi perdagangan anak di Makassar. Penghasilan orang tua yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seringkali mendorong mereka untuk mencari alternatif yang melanggar hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Informan A:<sup>2</sup>

*"Akhir-akhir ini, semuanya semakin mahal, sedangkan pendapatan saya tidak cukup untuk makan sehari-hari. Jadi saya menyuruh anak saya ngamen di Lampu Merah Pattarani."*

Pernyataan di atas menggambarkan sejauh mana beberapa orang mencari alternatif, meskipun itu melanggar hukum. Orang tua menunjukkan harga barang yang melambung tinggi sementara pendapatan mereka tidak cukup untuk menutupi kebutuhan makan sehari-hari. Akibat tekanan ekonomi, mereka menyuruh anaknya mengamen di Lampu Merah Pattarani.

Tindakan tersebut, meski dianggap sebagai solusi praktis oleh orang tua, secara langsung melanggar Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014. Pasal ini melarang segala bentuk eksploitasi anak, termasuk memanfaatkan anak untuk mengamen di jalanan. Namun, di tengah kesulitan ekonomi, orang tua merasa tidak memiliki pilihan lain yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat mengakibatkan hukuman berat, termasuk penjara hingga sepuluh tahun dan/atau denda hingga Rp 200.000.000. Namun, jika fenomena ini terus berlanjut, maka upaya penegakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, solusi holistik dan inklusif sangat penting, berfokus pada pemenuhan hak-hak ekonomi dasar bagi setiap individu dan keluarga.

### Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat sangat penting dalam meningkatkan perdagangan anak di Makassar, dengan permukiman kumuh sebagai intinya. Komunitas semacam itu menumbuhkan perilaku sosial yang merugikan, termasuk eksploitasi anak. Seperti yang disampaikan Marwah:<sup>3</sup>

*"Kebanyakan orang tua malah bersantai di rumah, sementara anaknya yang masih berumur 8 sampai 12 tahun disuruh mengemis di jalanan. Padahal usia segitu seharusnya mereka berada di sekolah. Tapi bagi orang-orang di permukiman kumuh itu, mereka menganggap kebiasaan seperti itu merupakan hal yang lumrah."*

<sup>2</sup>Hasil Wawancara dengan Orang Tua Anak di Makassar, pada 18 Desember 2022.

<sup>3</sup>Hasil Wawancara dengan Briptu Marwah S.H., M.H., selaku Penyidik Unit PPA Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, pada 23 Desember 2022.

The statement reveals that numerous parents whose children should be in school let them beg on the streets. Regrettably, the parents and the slum community view this conduct as customary.

Such behavior indicates a lack of awareness or understanding about children's rights, protection, and the importance of education. Children are forced to beg to face the harshness of street conditions and increased vulnerability to various forms of exploitation and trafficking. Given their susceptible state, they become easy targets for those profiting from their plight (Mahmud et al., 2019).

Community practices like these can drive child exploitation. If parents and the community normalize begging, altering this perception presents a formidable challenge. Therefore, it is imperative to educate and raise community awareness about children's rights and the perils of child trafficking. Such education and outreach efforts can be the initial steps toward fostering a deeper understanding of child protection and rights (Hehalatu et al., 2022).

### Education Factor

The escalation of child trafficking in Makassar stems from educational challenges, forcing early and mid-adolescents to seek employment. Ideally, children aged 10 to 17 should focus on junior to senior high school education, not entering the workforce. As Informant C disclosed:<sup>4</sup>

*"At home, I've got a big family, but I'm the only one working. So, I need a lot of money, but finding a job is tough, especially with just a junior high school graduate. So, if there's an offer with a high salary, I'd totally take it, even if I don't know what the job is."*

The statement above portrays a teenager forced to become the family's breadwinner after graduating from junior high school. The pressing need for substantial income makes him susceptible to high-paying job offers, even when lacking adequate information about the job.

Such a condition creates a vulnerable environment for junior high school graduates unable to secure decent jobs. When one individual bears the significant economic burden of a large family, the quest for additional income can jeopardize children's safety, particularly girls, pushing them into trafficking and exploitation (Listyani, 2017).

Girls in situations like the one described can easily be lured by job offers promising high salaries without understanding the risks and realities of such roles.

Pernyataan itu mengungkapkan banyak orang tua yang anaknya seharusnya bersekolah membiarkan mereka mengemis di jalanan. Sayangnya, orang tua dan komunitas kumuh menganggap perilaku ini sebagai kebiasaan.

Perilaku tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang hak-hak anak, perlindungan, dan pentingnya pendidikan. Anak-anak terpaksa mengemis untuk menghadapi kerasnya kondisi jalanan dan meningkatnya kerentanan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan perdagangan manusia. Mengingat keadaan mereka yang rentan, mereka menjadi sasaran empuk bagi mereka yang mendapat untung dari penderitaan mereka.

Praktik komunitas seperti ini dapat mendorong eksploitasi anak. Jika orang tua dan masyarakat menormalkan mengemis, mengubah persepsi ini menghadirkan tantangan yang berat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan bahaya perdagangan anak. Upaya pendidikan dan sosialisasi tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang perlindungan dan hak anak.

### Faktor Pendidikan

Eskalasi perdagangan anak di Makassar berasal dari tantangan pendidikan, yang memaksa remaja awal dan pertengahan untuk mencari pekerjaan. Idealnya, anak usia 10 hingga 17 tahun harus fokus pada pendidikan SMP hingga SMA, bukan memasuki dunia kerja. Seperti yang diungkapkan Informan C:<sup>4</sup>

*"Di rumah, keluargaku tuh banyak, tapi yang kerja cuma saya sendiri. Makanya, saya butuh banyak uang, tapi cari kerjaan kan susah, apalagi cuma lulusan SMP. Jadi, kalau ada tawaran gaji tinggi, saya pasti menerimanya, walau belum tau kerjanya apa."*

Pernyataan di atas menggambarkan seorang remaja yang terpaksa menjadi pencari nafkah keluarga setelah lulus SMP. Kebutuhan mendesak akan penghasilan besar membuatnya rentan terhadap tawaran pekerjaan bergaji tinggi, bahkan ketika kurang informasi yang memadai tentang pekerjaan itu.

Kondisi seperti itu menciptakan lingkungan yang rentan bagi lulusan SMP yang tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Ketika satu orang menanggung beban ekonomi yang signifikan dari sebuah keluarga besar, pencarian penghasilan tambahan dapat membahayakan keselamatan anak-anak, khususnya anak perempuan, mendorong mereka ke dalam perdagangan dan eksploitasi.

Gadis-gadis dalam situasi seperti yang dijelaskan dapat dengan mudah terpicat oleh tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi tanpa memahami

<sup>4</sup>Interview Results with Children as Victims in Makassar, on 13 February 2023.

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Anak selaku Korban di Makassar, pada 13 Februari 2023.

Child traffickers can exploit this vulnerability for their gain, trapping these children in situations potentially threatening their lives and freedom (Mbakogu, 2020).

Such actions blatantly violate Article 2 section (1) of [Law Number 21 of 2007](#), which prohibits recruiting children through deceit or lucrative salary promises, especially if the job involves sexual exploitation. The penalties for violating this provision are severe: imprisonment ranging from three to fifteen years and fines between IDR 120,000,000 to IDR 600,000,000. This situation underscores the importance of preventive measures, such as education and welfare improvement, alongside law enforcement in addressing the child trafficking problem.

### Social Factor

The surge in child trafficking in Makassar is significantly influenced by social factors, especially poverty and the desire to elevate a family's social standing. As Informant C revealed:

*"My folks just can't afford to meet our needs at home, because they're poor. Now, our needs are just piling up, not to mention the additional expenses. I also feel sad seeing my folks always in debt to the local store or borrowing money from relatives and friends. The worst part is when they can't pay back the debt, we get ridiculed by others just because we're poor. That's why, I have to find a way to make more money."*

The statement above illustrates how intense economic pressures can push individuals to seek pathways to improve their social status and standing. Extreme family poverty can motivate family members, particularly children, to search for additional sources of income. The pressure emanating from such family economic conditions demonstrates the significant influence of social factors on the rise of child trafficking.

Experiencing adverse treatment from the surrounding community due to family debt and poverty exacerbates individuals' psychological burdens, leading them to seek quick solutions. Under these circumstances, they become vulnerable and are easily trapped by false promises from child traffickers, who offer lucrative job opportunities (Putri & Irsan, 2019).

Such job offers blatantly violate Article 2 section (1) of [Law Number 21 of 2007](#), which explicitly prohibits recruiting children through deceit or the allure of high salaries. Therefore, addressing these social factors contributing to the rise of child trafficking, alongside strict law enforcement against the culprits, becomes imperative.

risiko dan kenyataan dari peran tersebut. Pedagang anak dapat mengeksploitasi kerentanan ini untuk keuntungan mereka, menjebak anak-anak ini dalam situasi yang berpotensi mengancam kehidupan dan kebebasan mereka.

Tindakan tersebut secara terang-terangan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007, yang melarang perekrutan anak dengan cara menipu atau menjanjikan gaji yang menggiurkan, apalagi pekerjaan tersebut melibatkan eksploitasi seksual. Hukuman untuk pelanggaran ketentuan ini sangat berat: penjara mulai dari tiga sampai lima belas tahun dan denda antara Rp 120.000.000 sampai Rp 600.000.000. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah pencegahan, seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan, bersama penegakan hukum dalam menangani masalah perdagangan anak.

### Faktor Sosial

Lonjakan perdagangan anak di Makassar sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, terutama kemiskinan dan keinginan untuk mengangkat derajat sosial keluarga. Seperti yang diungkapkan Informan C:

*"Ortu saya tuh gak mampu banget ngecukupin kebutuhan kita-kita di rumah, soalnya mereka miskin. Sekarang ini kebutuhan kita banyak banget, belum lagi pengeluaran tambahan. Saya juga sedih liat ortu yang selalu ngutang di warung atau minjem duit ke keluarga atau temen-temennya. Paling parah, kalau ortu gak bisa bayar utang, kita jadi dimaki-maki orang cuma gara-gara miskin. Makanya, saya harus cari duit lebih banyak."*

Pernyataan di atas menggambarkan bagaimana tekanan ekonomi yang kuat dapat mendorong individu untuk mencari jalan untuk meningkatkan status dan kedudukan sosial mereka. Kemiskinan keluarga yang ekstrim dapat memotivasi anggota keluarga, terutama anak-anak, untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Tekanan yang berasal dari kondisi ekonomi keluarga yang demikian menunjukkan pengaruh yang signifikan dari faktor sosial terhadap maraknya perdagangan anak.

Mengalami perlakuan buruk dari masyarakat sekitar karena hutang keluarga dan kemiskinan memperparah beban psikologis individu, membuat mereka mencari solusi cepat. Dalam keadaan seperti ini, mereka menjadi rentan dan mudah terjebak oleh janji-janji palsu dari para pedagang anak, yang menawarkan peluang kerja yang menggiurkan.

Tawaran kerja tersebut secara terang-terangan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007, yang secara tegas melarang perekrutan anak melalui tipu daya atau iming-iming gaji yang tinggi. Oleh karena itu, mengatasi faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap maraknya perdagangan anak, di samping penegakan hukum yang tegas terhadap pelakunya, menjadi keharusan.

## The Gender Inequality Factor

The dominance of patriarchal culture in society contributes to the escalation of child trafficking (Bastari, 2018). This condition positions women in unfavorable situations in various aspects of life. As Marwah conveyed:

*"In reality, women getting involved in the prostitution industry often isn't their own choice. Several cases show that women who become victims of rape or sexual harassment instead become targets of ridicule and exclusion, which prompts them to leave their hometowns. They choose to run off to bigger cities to avoid being recognized by their community. Sadly, in these situations, they often end up in the world of prostitution as a means to survive."*

The statement highlights that women frequently find themselves in the prostitution industry, not by choice. Those victimized by rape or sexual harassment experience mockery and exclusion within their communities. This condition drives them to leave their origins and seek refuge in metropolitan areas.

Regrettably, their quest for protection and anonymity in larger cities often takes a tragic turn. Striving to survive, they inadvertently fall into the world of prostitution. This condition underscores the detrimental effects of gender-based discrimination on women's well-being and safety.

In a broader context, patriarchal culture and gender discrimination play a pivotal role in the rise of child trafficking in Makassar. Many human trafficking victims are young girls coerced into the prostitution industry. Therefore, addressing child trafficking demands efforts to transform patriarchal norms and eradicate gender discrimination.

## Technology Factor

The surge in child trafficking in Makassar is driven by the misuse of technology, mainly social media platforms, as a conduit for illegal transactions (Oktana et al., 2023). Unfortunately, social media, offering easy access and transaction capabilities, becomes a tool for unscrupulous individuals to engage in child trafficking. As expressed by Informant NJ:<sup>5</sup>

*"I've sold my kid to some creepy guy through a social media app before. For me, it's not a big deal, it's just for a few hours. What I like about this app is that it makes it easy to agree on the time and cost before meeting the person."*

## Faktor Ketidaksetaraan Gender

Dominasi budaya patriarki di masyarakat berkontribusi terhadap eskalasi perdagangan anak. Kondisi ini menempatkan perempuan pada situasi yang tidak menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang disampaikan Marwah:

*"Kenyataannya, keterlibatan perempuan dalam industri prostitusi seringkali bukan pilihan mereka sendiri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban pemerkosaan atau pelecehan seksual malah menjadi sasaran cemoohan dan pengucilan, yang mendorong mereka meninggalkan kampung halamannya. Mereka memilih melarikan diri ke kota-kota besar agar tidak dikenali oleh komunitas mereka. Sayangnya, pada situasi ini, mereka sering berakhir di dunia prostitusi sebagai cara untuk bertahan hidup."*

Pernyataan tersebut menyoroti bahwa perempuan seringkali berada di industri prostitusi, bukan karena pilihan. Mereka yang menjadi korban perkosaan atau pelecehan seksual mengalami ejekan dan pengucilan dalam komunitas mereka. Kondisi ini mendorong mereka untuk meninggalkan asal-usulnya dan mencari perlindungan di wilayah metropolitan.

Sayangnya, pencarian mereka akan perlindungan dan anonimitas di kota-kota besar sering berakhir dengan tragis. Berjuang untuk bertahan hidup, mereka secara tidak sengaja jatuh ke dunia prostitusi. Kondisi ini menggarisbawahi efek merugikan dari diskriminasi berbasis gender terhadap kesejahteraan dan keamanan perempuan.

Dalam konteks yang lebih luas, budaya patriarki dan diskriminasi gender memainkan peran penting dalam maraknya perdagangan anak di Makassar. Banyak korban perdagangan manusia adalah gadis-gadis muda yang dipaksa masuk ke dalam industri prostitusi. Oleh karena itu, menangani perdagangan anak menuntut upaya untuk mentransformasikan norma-norma patriarki dan memberantas diskriminasi gender.

## Faktor Teknologi

Lonjakan perdagangan anak di Makassar didorong oleh penyalahgunaan teknologi, terutama platform media sosial, sebagai saluran transaksi ilegal. Sayangnya, media sosial yang menawarkan kemudahan akses dan kemampuan bertransaksi menjadi alat bagi oknum-oknum untuk terlibat dalam perdagangan anak. Seperti yang diungkapkan oleh Informan NJ:<sup>5</sup>

*"Saya sudah pernah menjual anak saya ke pria hidung belang melalui aplikasi media sosial sebelumnya. Bagi saya, itu bukan masalah besar, hanya untuk beberapa jam. Yang saya suka dari aplikasi ini karena memudahkan untuk menyepakati waktu dan biaya sebelum bertemu dengan orang itu."*

<sup>5</sup>Interview Results with Parents of Children as Offender in Makassar, on 7 January 2023.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Orang Tua Anak selaku Pelaku di Makassar, pada 7 Januari 2023.



The informant shared a personal experience selling their child through a social media app. They emphasized how the app facilitated the transaction by allowing easy agreement on time and cost. The benefits provided by social media, like anonymity and efficiency, make it easier for perpetrators, including irresponsible parents, to conduct online child trafficking. Such transactions can happen quickly and efficiently without needing a physical meeting until the final agreement.

Such actions violate Article 421 of [Law Number 1 of 2023](#), which prohibits parents from habitually profiting from or facilitating others to have intercourse with their biological children. The penalty for violating this article is severe, with a maximum imprisonment of 12 years.

This situation highlights how technology intended for beneficial use can be exploited harmfully and illegally ([Zainuddin & Salle, 2022](#)). It underscores the importance of rigorous oversight and vigorous law enforcement to shield children from exploitation through child trafficking.

### **The Law Enforcement Factor**

The Investigator Officer in the PPA Unit plays a crucial role in investigating and preliminary investigating child trafficking offenders. However, the effectiveness of the PPA Unit of the Criminal Investigation Division of the Metropolitan City Police Resort of Makassar often faces challenges due to various circumstances. As Marwah explained:

*"We often deal with situations where child trafficking victims easily withdraw their reports. Usually, this happens when they get some compensation or some other benefit from the perpetrators."*

The complexity of investigations increases when child trafficking relates to prostitution. Marwah added:

*"Most of the reports we get about child trafficking in Makassar are linked to prostitution. Sometimes, victims report when they feel cheated because the payment they receive isn't what was agreed upon beforehand. But, ironically, if they get paid as agreed, they tend not to report the perpetrators. In fact, many of them even claim to enjoy the job, saying it's to meet their financial needs."*

Analyzing law enforcement factors concerning the rise in child trafficking in Makassar, several key points emerge from the statements. *First*, victims often withdraw complaints after receiving compensation

Informan berbagi pengalaman pribadi menjual anak mereka melalui aplikasi media sosial. Mereka menekankan bagaimana aplikasi memfasilitasi transaksi dengan memungkinkan kesepakatan yang mudah tentang waktu dan biaya. Manfaat yang diberikan oleh media sosial, seperti anonimitas dan efisiensi, memudahkan pelaku, termasuk orang tua yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan perdagangan anak secara online. Transaksi semacam itu dapat terjadi dengan cepat dan efisien tanpa perlu pertemuan fisik hingga kesepakatan akhir.

Tindakan tersebut melanggar Pasal 421 UU Nomor 1 Tahun 2023, yang melarang orang tua untuk biasa mengambil keuntungan atau memfasilitasi orang lain untuk melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya. Hukuman atas pelanggaran pasal ini sangat berat, dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun.

Situasi ini menyoroti bagaimana teknologi yang dimaksudkan untuk penggunaan yang bermanfaat dapat dieksploitasi secara berbahaya dan ilegal. Ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari eksploitasi melalui perdagangan anak.

### **Faktor Penegakan Hukum**

Penyidik di Unit PPA berperan penting dalam penyidikan dan penyelidikan pelaku perdagangan anak. Namun, efektivitas Unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar seringkali menghadapi tantangan karena berbagai keadaan. Seperti yang dijelaskan Marwah:

*"Kami sering menghadapi situasi di mana korban perdagangan anak dengan mudah mencabut laporannya. Biasanya, kondisi ini terjadi ketika mereka menerima kompensasi atau semacam keuntungan lainnya dari pelaku."*

Kompleksitas investigasi meningkat ketika perdagangan anak berkaitan dengan prostitusi. Marwah menambahkan:

*"Sebagian besar laporan yang kami terima terkait perdagangan anak di Makassar berhubungan dengan prostitusi. Terkadang, korban melapor jika merasa ditipu karena pembayaran yang diterimanya tidak sesuai kesepakatan sebelumnya. Namun ironisnya, jika mereka mendapatkan bayaran sesuai kesepakatan, mereka cenderung tidak melaporkan pelakunya. Bahkan, banyak dari mereka mengaku menikmati pekerjaan tersebut, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka."*

Mencermati faktor penegakan hukum terkait maraknya perdagangan anak di Makassar, beberapa poin penting muncul dari pernyataan tersebut. *Pertama*, korban seringkali mencabut pengaduannya setelah menerima ganti rugi dari pelaku. Dari perspektif

from perpetrators. From a criminology perspective, this condition shows an economic factor influencing victims' decisions to pursue legal action. Victims feel that direct compensation is more beneficial and less troublesome than enduring a lengthy and uncertain legal process. This situation indicates a need to improve case handling and offer better support to victims throughout legal proceedings.

*Second*, the intricacies of investigating cases of child trafficking tied to prostitution. Criminologically, this illustrates how specific criminal activities can thrive in social and economic environments that enable and facilitate them. Prostitution emerges as exploitation stemming from and exacerbated by poverty and social inequality (Yuniantoro, 2018). This situation highlights the importance of a more inclusive approach in tackling child trafficking, encompassing law enforcement and socio-economic condition enhancements.

*Lastly*, the inconsistency in victims' reports can hinder the investigative and legal processes. From a criminology perspective, victims are often vulnerable, making them susceptible to deception or coercion to act in the offenders' interests. This situation underscores the need for more vital protection and support for victims and public education and awareness about the significance of reporting and combating child trafficking.

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, it can be concluded that the incidence of child trafficking in Makassar has escalated due to the complexity of multiple factors. Economic factors, particularly financial instability, are a primary impetus forcing children and their families into positions vulnerable to exploitation. A lack of educational access and specific community dynamics exacerbate this problem. These factors foster an environment conducive to crime and restrict access to knowledge and awareness about children's rights. Social factors such as poverty and gender inequality also significantly push women and children into disadvantageous conditions, facilitating child trafficking. Technological advancements, especially the utilization of social media, further expand this malpractice by easing transactions and providing anonymity for perpetrators. On the other hand, the level of law enforcement and the effectiveness of the PPA Unit in executing its investigative role influence child trafficking cases directly. These circumstances highlight challenges within the prevailing legal system and indicate the need for reforms and strengthening in law enforcement to protect children. Interactions among these factors are intertwined, aggravating the child trafficking situation in Makassar.

kriminologi, kondisi ini menunjukkan adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan korban untuk menempuh jalur hukum. Para korban merasa bahwa ganti rugi langsung lebih menguntungkan dan tidak merepotkan dibandingkan menjalani proses hukum yang panjang dan tidak pasti. Situasi ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan penanganan kasus dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada para korban selama proses hukum.

*Kedua*, seluk-beluk penyidikan kasus perdagangan anak yang dikaitkan dengan prostitusi. Secara kriminologis, hal ini menggambarkan bagaimana kegiatan kriminal tertentu dapat berkembang dalam lingkungan sosial dan ekonomi yang memungkinkan dan memfasilitasinya. Prostitusi muncul sebagai eksploitasi yang berasal dari dan diperparah oleh kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Situasi ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dalam menangani perdagangan anak, yang mencakup penegakan hukum dan peningkatan kondisi sosial ekonomi.

*Terakhir*, inkonsistensi laporan korban dapat menghambat proses investigasi dan hukum. Dari perspektif kriminologi, korban seringkali rentan sehingga rentan terhadap penipuan atau paksaan untuk bertindak demi kepentingan pelaku. Situasi ini menggarisbawahi perlunya perlindungan dan dukungan yang lebih vital bagi para korban serta pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya pelaporan dan pemberantasan perdagangan anak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kasus perdagangan anak di Makassar meningkat karena kompleksitas berbagai faktor. Faktor ekonomi, terutama ketidakstabilan keuangan, merupakan pendorong utama yang memaksa anak-anak dan keluarganya pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi. Kurangnya akses pendidikan dan dinamika masyarakat yang spesifik memperburuk masalah ini. Faktor-faktor ini menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk kejahatan dan membatasi akses ke pengetahuan dan kesadaran tentang hak-hak anak. Faktor sosial seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender juga secara signifikan mendorong perempuan dan anak-anak ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan, memfasilitasi perdagangan anak. Kemajuan teknologi, khususnya pemanfaatan media sosial, semakin memperluas malpraktik ini dengan mempermudah transaksi dan memberikan anonimitas bagi pelakunya. Di sisi lain, tingkat penegakan hukum dan efektivitas Unit PPA dalam menjalankan peran penyidikan secara langsung mempengaruhi kasus perdagangan anak. Keadaan ini menyoroti tantangan dalam sistem hukum yang berlaku dan menunjukkan perlunya reformasi dan penguatan penegakan hukum untuk melindungi anak. Interaksi di antara faktor-faktor tersebut saling terkait, memperparah situasi perdagangan anak di Makassar.

Based on the conclusions above, several recommendations can be proposed to the relevant stakeholders. First, the Makassar Municipal should consider implementing economic stabilization programs centered on protecting vulnerable children and families. Second, the development and enhancement of education quality should be prioritized, aiming to augment access to knowledge and awareness about children's rights. Additionally, efforts to reduce poverty and promote gender equality must be intensified to prevent the exploitation of women and children. Third, the government and tech regulators must devise and implement policies to curb the misuse of social media in the context of child trafficking. Lastly, there must be an enhancement in law enforcement involving the optimization of the PPA Unit in its investigative role. Concurrently, inclusive and comprehensive legal reforms should be pursued to fortify the child protection system and mitigate the multifaceted factors exacerbating child trafficking in Makassar.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan kepada pemangku kepentingan terkait. Pertama, Pemerintah Kota Makassar harus mempertimbangkan untuk menerapkan program stabilisasi ekonomi yang berpusat pada perlindungan anak dan keluarga yang rentan. Kedua, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan perlu diprioritaskan, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pengetahuan dan kesadaran tentang hak-hak anak. Selain itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan dan mempromosikan kesetaraan gender harus diintensifkan untuk mencegah eksploitasi perempuan dan anak. Ketiga, pemerintah dan regulator teknologi harus merancang dan menerapkan kebijakan untuk mengekang penyalahgunaan media sosial dalam konteks perdagangan anak. Terakhir, harus ada peningkatan penegakan hukum yang melibatkan optimalisasi Unit PPA dalam peran penyidikannya. Secara bersamaan, reformasi hukum yang inklusif dan komprehensif harus diupayakan untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan memitigasi berbagai faktor yang memperparah perdagangan anak di Makassar.

## REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Anggraini, R. D. (2022). Crime of Exploitation Child Work As Household Service. *Ius Poenale*, 3(2), 93-102. <https://doi.org/10.25041/ip.v3i2.2522>
- Armansyah. (2023, April 8). *Dinsos Makassar Amankan Tiga Anak di Bawah Umur Saat Razia, Diduga Terlibat Prostitusi Online*. Rakyat Sulsel. Retrieved May 27, 2023, from <https://rakyat Sulsel.fajar.co.id/2023/04/08/dinsos-makassar-amankan-tiga-anak-di-bawah-umur-saat-razia-diduga-terlibat-prostitusi-online/>
- Bastari, G. R. (2018). Budaya Patriarki dan Lokalisasi Norma Pemberantasan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 20(1), 52-69. <https://doi.org/10.7454/global.v20i1.282>
- Breuil, B. O., & Gerasimov, B. (2021). Editorial: Trafficking in Minors: Confronting Complex Realities, Structural Inequalities, and Agency. *Anti-Trafficking Review*, 16, 1-9. <https://doi.org/10.14197/atr.201221161>
- Daniah, R., & Apriani, F. (2017). Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional. *Jurnal Politika: Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 8(2), 137-162. <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v8i2.1140>
- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 99, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5882). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-1-tahun-2016>
- Haydon, D. (2020). Detained Children: Vulnerability, Violence and Violation of Rights. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9(4), 16-30. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.1687>
- Hehalatu, N., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Prostitusi Online melalui Aplikasi Michat. *Pattimura Legal Journal*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5897>
- Hidayat, T., Amir, Y., Yazid, Y., & Fansuri, A. (2019). Tradisi Jual Beli Anak di Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Al-'Urf dan Hukum Pidana. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 189-202. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1694>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Revision Edition). Mirra Buana Media.
- Krsmanovic, E. (2021). Child Trafficking vs Child Sexual Exploitation: Critical Reflection on the UK Media Reports. *Anti-Trafficking Review*, 16, 69-85. <https://doi.org/10.14197/atr.201221165>

- Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 109, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4235). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/322>
- Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 on the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4720). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/100>
- Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 on Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 297, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5606). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1617>
- Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 237, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5946). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1680>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 on the Penal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6842). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1818>
- Listyani, R. H. (2017). Pencegahan Praktik Prostitusi Online melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga. *The Journal of Society and Media*, 1(2), 67-74. <https://doi.org/10.26740/jsm.v1n2.p67-74>
- Mahmud, Y., Akili, R. H. S., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 52-69. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>
- Mappiwali, H. (2022, October 27). *Emak-Emak Diduga Jual Putrinya ke Pria Hidung Belang di Makassar Dikeroyok*. Detikcom. Retrieved May 27, 2023, from <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6371913/emak-emak-diduga-jual-putrinya-ke-pria-hidung-belang-di-makassar-dikeroyok>
- Mbakogu, I. (2020). Validating Children's Stories and Decisions after Trafficking for Prostitution. *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues*, 1(2), 97-107. <https://doi.org/10.47540/ijsei.v1i2.23>
- Oktana, R., Akub, S., & Maskun, M. (2023). Social Media in the Process of Evidence of Electronic Information and Transaction Crimes. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 320-331. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.252>
- Pulla, V. R., Tarar, M. G., & Ali, M. A. (2018). Child Protection System and Challenges in Pakistan. *Space and Culture, India*, 5(3), 54-68. <https://doi.org/10.20896/saci.v5i3.302>
- Putri, A. H., & Irsan, K. (2019). Penanganan Polisi terhadap Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak di Kalimantan dan Jawa. *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 188-196. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.20>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahayu, D., & Fatoni, S. (2019). Commercial Sexual Exploitation of Children: An Effort of Handling and Legal Protection. *Yustisia*, 8(2), 330-353. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i2.25246>
- Rahmawati, R., Manda, D., & Babo, R. (2016). Penyimpangan Sosial Human Trafficking. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.484>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- United Nations General Assembly. (1989, 20 November). *Resolution Adopted by the General Assembly: 44/25. Convention on the Rights of the Child (A/RES/44/25)*. [https://digitallibrary.un.org/record/80135/files/A\\_RES\\_44\\_25-EN.pdf?ln=en](https://digitallibrary.un.org/record/80135/files/A_RES_44_25-EN.pdf?ln=en)
- Yuniantoro, F. (2018). Eksploitasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Justitia: Jurnal Hukum*, 2(1), 105-126. <http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>
- Yusitarani, S., & Sa'adah, N. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24-37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>

Yustia, D. A. (2013). Penerapan Restorative Justice terhadap Orang Tua Pelaku Perdagangan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Litigasi*, 14(1), 1839-1867. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v14i1.151>

Zainuddin, Z., & Salle, S. (2022). The Legal Awareness of Juveniles in Archipelagic Areas Using Social Media. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(2), 163-173. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.177>